



## PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA

Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti, Putu Gede Arya Sumerta Yasa

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: [febriyanadharmayanti@gmail.com](mailto:febriyanadharmayanti@gmail.com), [arya\\_sumerthayasa@unud.ac.id](mailto:arya_sumerthayasa@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021

Diterima: 12 Januari 2022

Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Changes in regulations;  
Business license; Industry;  
Online Single Submission  
Risk-Based Approach.

### Kata kunci:

Perubahan peraturan;  
Perizinan berusaha;  
Industri ; Online Single

### Abstract

*The objective of this study is to establish the business licensing arrangements in Indonesia after the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out the problems of implementing the business licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research method used in this research is empirical legal research, with a statute approach, analytical and conceptual approach, and facts approach. This research is descriptive by using qualitative analysis. The results of this study is business license or industrial license management system in Indonesia has experienced various dynamics which aim to continue to improve and become better in the future. This dynamic encourages various kinds of changes regarding business license and industrial license, starting from the laws and regulations to its practice. The use of online-based OSS-RBA when the verification process often experiences problems, so that in the future the government or authorized agencies are expected to be able to refine the OSS-RBA system therefore that problems would not be happened in its practice.*

### Abstrak

*The objective of this study is to establish the business licensing arrangements in Indonesia after the enactment of the Undang-Undang Cipta Kerja and to find out the problems of implementing the business*

*Submission Risk-Based Approach.*

**Corresponding Author:**

*Ida Ayu Kade Febriyana  
Dharmayanti*

*licensing system in the industrial sector through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) after the enactment of the Job Creation Act. The research method used in this research is empirical legal research, with a statute approach, analytical and conceptual approach, and facts approach. This research is descriptive by using qualitative analysis. The results of this study is business license or industrial license management system in Indonesia has experienced various dynamics which aim to continue to improve and become better in the future. This dynamic encourages various kinds of changes regarding business license and industrial license, starting from the laws and regulations to its practice. The use of online-based OSS-RBA when the verification process often experiences problems, so that in the future the government or authorized agencies are expected to be able to refine the OSS-RBA system therefore that problems would not be happened in its practice.*

*@Copyright 2022.*

## **PENDAHULUAN**

Usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan tenaga, pikiran, atau badan dengan tujuan tertentu; pekerjaan untuk mencapai sesuatu; atau aktivitas di bidang perdagangan. Pada penelitian ini, usaha dimaksudkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup. Di masyarakat, terdapat beberapa jenis-jenis usaha perekonomian yakni jasa, dagang, dan produksi. Jenis usaha tersebut kemudian digolongkan kembali menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Menurut Pasal 1 dan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM disebutkan bahwasannya untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, peranan izin usaha pada perkembangan usaha mikro dan kecil sangat penting. Hal ini karena izin adalah instrumen hukum administrasi dan dipergunakan sebagai sarana yuridis dalam pengendalian perilaku atau tingkah laku warga negara di masyarakat. (Nadela, 2017: 3). Perizinan ini adalah instrumen kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai suatu bentuk pengendalian terhadap setiap hal yang dapat terjadi akibat aktivitas sosial ekonomi yang dalam masyarakat. Perizinan ini juga merupakan alat perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kepemilikan yang mana alat perlindungan hukum ini dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan pembentukannya, sehingga memiliki rasionalitas yang jelas. (Assegaf, 2019:1329).

Pengurusan perizinan usaha di Indonesia mengalami dinamika yang cukup berliku hingga saat ini. Di Kabupaten Badung sendiri, menurut Bapak I Wayan Gde

Yoga Diputra, S.E. selaku staf Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri (Bidang PSDi) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, penerapan pengurusan perizinan usaha di Kabupaten Badung dari sebelum tahun 2013 hingga tahun 2022 ini mengalami banyak sekali perubahan sistem. Adapun dinamika perubahan sistem perizinan usaha di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun yakni sebagai berikut:

- Sebelum Tahun 2013

Pengurusan perizinan usaha atau legalitas industri sebelum tahun 2013 masih dilakukan secara konvensional atau manual, dengan nama TDI (Tanda Daftar Industri / Investasi 5jt sampai dengan 200 jt) dan IUI (Izin Usaha Industri / Investasi di atas 200 jt). Sistem pengurusan izin usaha di Kabupaten Badung sebelum tahun 2013 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha menerima Blangko Permohonan dari Dinas;
- b. Pelaku usaha melengkapi Data Pemilik Usaha, Data Perusahaan, Penyanding, Persetujuan Kades dan Camat;
- c. Pelaku usaha menyerahkan Blangko Permohonan yang telah diisi lengkap oleh pelaku usaha ke Dinas;
- d. Tim Teknis Dinas menjadwalkan dan melakukan verifikasi lapangan ke perusahaan dengan melihat Layout Produksi, Tenaga Kerja, Saranan Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
- e. Setelah verifikasi, Dinas menentukan legalitas yang apa yang layak dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu TDI ataupun IUI;
- f. Kemudian dilakukan penyerahan legalitas ke pelaku usaha.

- Tahun 2013 sampai Tahun 2018

Setelah Tahun 2013 proses pengurusan perizinan industri diambil alih oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan sistem sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha menginput Data Usaha dan Data Pemilik dengan persyaratan yang sudah tertuang di Sistem Laperon;
- b. Tim Dinas PMPTSP menyertakan TIM Teknis Perindustrian melakukan verifikasi lapangan ke perusahaan dengan melihat Layout Produksi, Tenaga Kerja, Saranan Prasarana Produksi, Hasil Produksi dan Feasibility Study;
- c. Setelah verifikasi, Dinas menentukan legalitas yang apa yang layak dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu TDI ataupun IUI;
- d. Kemudian dilakukan penyerahan legalitas ke pelaku usaha.

- Pertengahan Tahun 2018

Proses pengurusan legalitas industri pada pertengahan tahun 2018 mengalami banyak perubahan dengan diluncurkan Online Single Submission (OSS) 1.0 oleh Pemerintah pada bulan Juni Tahun 2018 yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pengurusan perizinan industri masih dilakukan oleh DPMPTSP dengan menyertakan TIM Teknis dari Perindustrian.

- Awal Tahun 2019

Awal Tahun 2019 Kementerian Perindustrian menerbitkan Permenperin No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui SIINas (Sistem Informasi Industri

Nasional). Dalam proses penerbitan Izin Usaha Industri, pengusaha memperoleh Izin Usaha melalui OSS 1.0 dan proses verifikasi teknis lapangan dilakukan penuh oleh Dinas Perindustrian melalui SIINas untuk mengefektifkan IUI tersebut dengan mengeluarkan BAP. Dasar hukum lainnya adalah Permenperin No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selanjutnya 4 bulan kemudian kembali terjadi perubahan atas Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 ini menjadi Permenperin Nomor 30 Tahun 2019.

- Akhir Tahun 2019 hingga Tahun 2020

Dalam praktiknya masih banyak kekurangan pada OSS 1.0, maka pada tanggal 4 November 2019 diterbitkanlah Surat Edaran mengenai Rencana Penerapan Sistem (Online Single Submission) OSS 1.1, yakni SE Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5743/A.8/B.1/2019 Tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan OSS Versi 1.0.

- Tahun 2021 hingga Tahun 2022

Pada bulan Agustus tahun 2021 pemerintah kembali menyempurnakan OSS melalui Peraturan BKPM Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, dalam hal ini kembali terjadi penyempurnaan sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS Berbasis Resiko. Adapun jenis-jenis Perizinan Industri OSS RBA yaitu :

- a. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi
- b. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi
- c. SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah
- d. NIB (Nomor Indusk Berusaha) dengan Tingkat Resiko Rendah

Dasar Hukum lainnya dalam pelaksanaan penerbitan Perizinan Industri yaitu Permenperin No. 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian. Proses pengurusan Perizinan Legalitas Perindustrian di Kabupaten Badung sampai saat ini masih menggunakan OSS-RBA yang mana verifikasi teknis lapangan dilakukan penuh oleh Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung.

Dinamika perubahan sistem pengurusan perizinan usaha atau industri ini dilakukan guna menyempurnakan sistem pengurusan izin usaha di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur mengenai sistem OSS ini dan telah diundangkan juga mengenai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk memudahkan pelaksanaan pengurusan izin di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menjadi payung utama yang menjadi pedoman dalam pengurusan perizinan usaha/industri di Indonesia.

Semakin kompleks perubahan dari pengurusan izin usaha, maka semakin kompleks juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Jika dilihat dalam praktiknya, di lapangan banyak ditemukan permasalahan atau kendala atau problematika-problematika akibat dinamika perubahan sistem pengurusan izin usaha ini. Diberlakukannya OSS-RBA ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya pelaku usaha ataupun dinas masih mengalami beberapa problematika. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dalam penelitian ini.

## PERUMUSAN MASALAH

Bertolak pada latar belakang di atas, adapun beberapa isu yang kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah dalam laporan ini yakni sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perubahan pengaturan perizinan berusaha di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana problematika penerapan sistem perizinan berusaha di bidang industri melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam studi ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan mengonsepsikan hukum sebagai suatu gejala nyata yang dapat diamati secara langsung pada kehidupan nyata. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) adalah jenis pendekatan yang dipergunakan dalam studi ini. Sifat dari penelitian ini yakni penelitian deskriptif. Terdapat 2 sumber data pada studi ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat secara langsung dari informan, yakni diperoleh melalui wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan studi ini. Adapun informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dan Staf Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung. Data sekunder ialah data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai penunjang data primer. Beberapa data sekunder dalam studi ini antara lain yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan studi ini.

Adapun beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi (pengamatan), dan teknik wawancara (*interview*). Setelah semua data telah terkumpul, selanjutnya data-data tersebut akan masuk ke tahap pengolahan dan analisis data. Dalam hal ini digunakan teknik analisis kualitatif yang lebih menekankan pada kualitas bukan kuantitas atau data tidak berbentuk angka.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Perizinan Berusaha Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja**

Saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang menjadi pedoman utama dan prioritas dari perizinan usaha di Indonesia. Namun, jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja termasuk juga peraturan

pelaksananya, perizinan berusaha ini telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan. SK Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1960 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 1960 adalah peraturan pertama yang mengatur mengenai izin usaha industri di Indonesia. Dalam SK ini diatur mengenai izin usaha yang terdiri atas izin usaha sementara dan izin usaha tetap.

Adapun prosedur yang wajib ditempuh oleh pelaku usaha atau pengusaha agar dapat memperoleh izin usaha dalam SK tersebut yakni dengan mengisi formulir model Pz.1 tentang daftar mendirikan perusahaan baru yang mana dalam formulir tersebut tidak dicantumkan secara jelas mengenai usaha yang akan didirikan atau akan dilaksanakan. Kemudian, terkhusus untuk proses pemberian izin usaha industri yang dikaitkan dengan usaha pencegahan pencemaran lingkungan akibat usaha industri diatur dalam surat keputusan yang ditetapkan pada 26 Januari 1978 yakni SK Menteri Perindustrian Nomor 12/M/SK/I/78. Dalam Pasal 3 ayat (1) SK tersebut dijelaskan bahwasannya untuk memperoleh izin usaha, pelaku usaha wajib untuk memasukkan penjelasan singkat mengenai teknologi atau proses pembuatan produksinya, daftar bahan-bahan atau zat yang dipergunakan dalam proses produksi, daftar semua bahan yang tergolong zat berbahaya yang selanjutnya dibuang ke lingkungan, dan proses netralisasi dari bahan atau zat berbahaya tersebut.

Pada tahun 1984, tepatnya pada tanggal 29 Juni 1984 pemerintah akhirnya mengundangkan undang-undang pertama yang mengatur mengenai perindustrian yakni UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Ketentuan mengenai izin usaha industri dalam UU ini diatur pada Bab V yaitu pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Perindustrian ini diatur lebih lanjut pada PP Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Hal-hal mengenai izin usaha industri termaktub pada Bab II Peraturan Pemerintah ini yakni pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Dalam PP ini ditegaskan bahwa pengusaha dapat memperoleh izin usaha industrinya apabila telah melalui tahan persetujuan prinsip dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PP ini.

Setelah 30 tahun berlaku, pada 15 Januari 2014, UU No. 5 Tahun 1984 ini kemudian dicabut serta digantikan oleh UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Undang-undang ini diundangkan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah karena terjadi berbagai perubahan paradigma pembangunan industri di Indonesia yang menyebabkan UU No. 5 Tahun 1984 tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan, maka perbaharuan dan pencabutan UU ini dengan UU yang baru dan relevan dengan perkembangan zaman memiliki urgensi yang cukup tinggi. Pada UU No. 3 Tahun 2014, perizinan berusaha termaktub pada Pasal 101 hingga Pasal 108 Bab X Bagian Kesatu yakni tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha

Kawasan Industri. Menurut Pasal 101 ayat (5), izin usaha industri terdiri atas Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Usaha Industri Besar.

Bersama dengan dicabutnya UU Nomor 5 Tahun 1984 oleh UU Nomor 3 Tahun 2014, diundangkan pula PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri yang kemudian mencabut PP No. 13 Tahun 1995. PP No. 107 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 108 UU No. 3 Tahun 2014. Dalam PP ini disebutkan bahwasannya Izin Usaha Industri atau yang kemudian dikenal dengan IUI sekurang-kurangnya memuat mengenai identitas perusahaan, nilai investasi, luas lahan lokasi industri, NPWP, jumlah tenaga kerja, kelompok industri sesuai dengan KBLI, dan kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Terkhusus mengenai izin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengaturan izinnya diatur secara mengkhusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Pada Pasal 12 UU ini dijelaskan bahwasannya aspek perizinan berusaha bertujuan untuk menjadikan sistematis dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu menjadi lebih sederhana, serta untuk membebaskan dan meringankan biaya perizinan terkhusus bagi usaha mikro serta usaha kecil.

Pengurusan perizinan usaha dalam kurun waktu beberapa tahun sebelum tahun 2017 dilakukan secara manual dan banyak terjadi kendala, keluhan dan aduan dari pengusaha atau pemilik usaha mengenai prosedur pengurusan izin ini. Keluhan dan aduan yang paling sering terdengar adalah mengenai birokrasi perizinan usaha yang semakin panjang jalur birokrasinya, semakin panjang pula biaya pengeluarannya. Faktor-faktor yang menjadi penyebab hal ini terjadi, salah satunya adalah faktor internal misalnya SDM atau ASN yang bertugas disana. Birokrasi yang demikian juga tidak terlepas dari sudut pandang pemerintah daerah dalam memandang suatu perizinan berusaha sebagai sumber pendapatan yang mana berhasilnya pelayanan pengurusan izin dapat dilihat dari kuantitas izin yang dikeluarkan dan pajak yang diterima. Tidak jarang oknum-oknum birokrat mengaitkan antara perizinan dan pajak, sehingga target penerimaan pajak menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Hal ini pula yang kemudian mengundang oknum-oknum birokrasi membuka jasa "calo" dan terjadilah diskriminasi di antara pengusaha yang ingin mengurus izin. (Assegaf, 2019:1331).

Melihat fenomena tersebut, pemerintah berusaha memperbaiki buruknya birokrasi pengurusan izin dengan menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal yakni dengan diundangkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yakni PP No. 24 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini

dikeluarkan berdasarkan amanat dari Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Dalam Peraturan Pemerintah ini, adapun beberapa hal yang diatur yakni mengenai penerbitan dan pelaksanaan perizinan berusaha, sistem, lembaga, dan pendanaan OSS, reformasi izin usaha, dan lainnya.

PP Nomor 24 Tahun 2018 yakni pada Pasal 19 ditegaskan bahwasannya Lembaga OSS memiliki tanggung jawab atau kewajiban penuh untuk menerbitkan izin usaha serta penerbitan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan perizinan. Perizinan berusaha diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik, seperti yang termaktub dalam ketentuan yang terdapat pada UU bidang informasi serta transaksi elektronik. (Setiadi, 2020: 76). Mempertimbangkan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 22 serta 29 dalam PP Nomor 107 Tahun 2015, maka terkait dengan penerbitan perizinan berusaha di bidang perindustrian dan juga penerbitan izin perluasan, pada tanggal 29 April 2019 menteri Perindustrian mengeluarkan Permenperin Nomor 15 Tahun 2019. Namun kemudian pada tanggal 18 Oktober 2019, Permenperin tersebut diubah dengan Permenperin Nomor 30 Tahun 2019.

Perubahan tersebut dilakukan karena Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 dipandang telah tidak sesuai dan tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan untuk melancarkan kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang industri, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan dalam berusaha. Dalam Permenperin ini diatur mengenai NIB atau Nomor Induk Berusaha yaitu suatu tanda atau identitas yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang mana penerbitannya dilakukan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendaftarkan usahanya di sistem OSS. Diatur pula mengenai Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas yang merupakan suatu prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi serta meliputi beberapa aspek terkait dengan industri. Dalam Permenperin ini secara tegas juga mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, penerbitan izin perluasan, penerbitan izin usaha industri, pengawasan, dan ketentuan peralihan.

Pemerintah Kabupaten Badung juga mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung mengenai perizinan industri pada tanggal 30 Juli 2013 yakni Perda Badung No. 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian. Dalam Perda ini disebutkan bahwasannya izin usaha industri (IUI), izin perluasan, dan tanda daftar industri (TDI) merupakan jenis perizinan usaha pada bidang perindustrian. Sistematis dan syarat-syarat penerbitan izin usaha industri juga telah diatur dalam Perda ini yakni pada Bab V tepatnya pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 20.



## **Perubahan Pengaturan Perizinan Berusaha di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja**

Sistem pengurusan izin usaha atau izin industri di Indonesia mengalami berbagai macam dinamika dari dulu hingga sekarang. Dinamika ini bertujuan untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik kedepannya. Dinamika ini mendorong adanya berbagai macam perubahan mengenai sistem pengurusan izin usaha atau izin industri mulai dari peraturan perundang-undangannya hingga praktiknya di lapangan. Perubahan sistem pengurusan izin usaha sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha. Pemerintah dengan intens melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS dengan terus melakukan penyesuaian terhadap berbagai aspek yang bersinggungan langsung dengan perizinan berusaha. Salah satu aspek pentingnya adalah peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah mengundangkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebelum diundangkan, RUU Cipta Kerja ini menjadi polemik di masyarakat, banyak pro dan kontra mengenai undang-undang tersebut. Namun dengan tujuan dan maksud yang jelas, pemerintah akhirnya mengundangkannya setelah melewati berbagai macam perubahan dan penyempurnaan.

Salah satu tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk ialah untuk menyinkronisasi aspek-aspek perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan koperasi, UMKM, peningkatan ekosistem investasi, industri nasional, dan percepatan proyek strategis nasional. Maka dari itu, terdapat beberapa perundang-undangan yang diubah dan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja ini. Salah satunya adalah perundang-undangan mengenai perizinan berusaha dan industri. Dalam hal ini, pengurusan izin usaha melalui OSS semakin disempurnakan yang mana awalnya pada tahun 2018 disebut sebagai OSS versi 1.0 kemudian tahun 2019-2020 disempurnakan lagi menjadi OSS versi 1.1. selanjutnya pada tahun 2021 pemerintah kembali menyempurnakan sistem OSS versi 1.1 ini menjadi OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) atau OSS Berbasis Risiko.

UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, namun keduanya masih berlaku hingga sekarang. Peraturan pelaksana dari kedua perundang-undangan ini terkhusus yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan industri juga mengalami perubahan dan beberapa ada yang sudah dicabut atau digantikan oleh peraturan pelaksana baru yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang terkait dengan perizinan berusaha dan izin industri yang telah dicabut yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 dicabut dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP lainnya yang telah dicabut dan digantikan dengan peraturan baru yakni

Perpres Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hal-hal yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 meliputi pengaturan, standar, norma, kriteria, prosedur perizinan, dan sistematisa pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, layanan Sistem OSS, dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, perizinan usaha berbasis risiko diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 42. Selanjutnya pada PP ini diatur juga mengenai fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin serta perizinan tunggal yakni pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 46. Terkait dengan informasi perizinan berusaha diatur pada Pasal 47 PP ini.

Dasar hukum lainnya yang baru dibentuk sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, dan Permenperin No. 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. Pada PP Nomor 6 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah mencakup mengenai wewenang penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait dengan perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan, dan lain sebagainya.

PP Nomor 28 Tahun 2021 mengubah PP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri serta PP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Peraturan Menteri Perindustrian No. 9 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 2 Permenperin ini menjelaskan bahwasannya perizinan berbasis risiko sektor perindustrian dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik.

### **Problematika Penerapan Sistem Perizinan Berusaha di Bidang Industri Melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)* Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja**

Pemerintah senantiasa berupaya untuk menyempurnakan sistem pengurusan perizinan usaha dan industri yakni sistem OSS. Dinamika sistem OSS dapat kita lihat mulai dari tahun 2018 yang mana sistem OSS baru diluncurkan dengan nama sistem OSS versi 1.0. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sistem OSS versi 1.0 disempurnakan kembali menjadi sistem OSS versi 1.1. Selanjutnya di tahun

2021, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS, sehingga disempurnakan kembali menjadi sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk-Based Approach*). Walaupun demikian, penerapan sistem perizinan berusaha OSS-RBA ini pada praktiknya tidak jarang menimbulkan problematika-problematika di lapangan.

Merujuk pada penelitian terdahulu disampaikan bahwa masih sering ditemukan problematika-problematika dalam penerapan sistem OSS yakni :

1. Sulitnya akses masuk web OSS pasca launching;
2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha pada informasi baru di website;
3. Minimnya akses internet di Indonesia Bagian Timur;
4. Kendala penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
5. Terdapat pengusaha yang tidak melakukan pemenuhan komitmen.

Dalam penelitian lain ditunjukkan bahwa probelematika lain yang dihadapi dalam penerapan OSS ini yakni adanya kesenjangan digital, kurangnya jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan OSS, terjadinya gangguan jaringan atau tidak stabilnya koneksi internet, belum terintegrasinya perizinan untuk pemenuhan komitmen, dan pengawasan terhadap pelaku usaha belum berjalan baik. (Rahayu, 2021: 5028).

Penelitian ini tidak akan membahas mengenai problematika penerapan sistem perizinan berusaha OSS-RBA secara menyeluruh, namun akan difokuskan pada problematika yang dialami oleh Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung terkhusus pada Kasi 3 yakni Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian, yang mana selanjutnya disebut dengan Bidang 1 Kasi 3. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai problematika yang terjadi, perlu diketahui terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bidang 1 Kasi 3. Adapun salah satu tupoksi dari Bidang 1 Kasi 3 ini yaitu memfasilitasi pemberian perizinan berusaha terkhusus di bidang perindustrian, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Izin Usaha Kawasan Industri dan izin usaha IKM.

Bidang 1 Kasi 3 Disperinaker Badung dalam memfasilitasi pemberian perizinan bidang industri ini juga telah menggunakan OSS-RBA atau telah berbasis online. Dalam hal ini, Bidang 1 Kasi 3 tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin industri secara sepenuhnya, namun hanya sebagai verifikator atau yang melakukan verifikasi perizinan industri terkhusus untuk industri yang tergolong sebagai industri dengan tingkat risiko menengah tinggi. Verifikasi ini dinamakan dengan verifikasi teknis lapangan, yang mana verifikasi perizinan industri untuk industri dengan tingkat risiko menengah tinggi dapat dilakukan setelah ASN yang bertugas telah melakukan observasi ke lokasi industri.

Ketika proses pelaksanaan verifikasi tersebut tidak jarang terjadi kendala atau problematika. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung, adapun problematika-problematika dalam penerapan sistem perizinan berusaha di bidang industri (Bidang 1 Kasi 3 Disperinaker Badung) melalui OSS-RBA adalah sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa aspek dalam sistem OSS-RBA yang belum optimal. Misalnya masih ada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang perlu untuk disempurnakan lagi karena masih kurang jelas yang mana termasuk KBLI Dinas Perindustrian dan KBLI mana yang menjadi wewenang dari dinas lain. KBLI disini merupakan pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang didasarkan pada lapangan usaha guna menyeragamkan definisi, konsep, dan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan perkembangan aktivitas perekonomian di Indonesia.
2. Kemungkinan koordinasi lintas kementerian masih belum cukup baik, sehingga antara pembuat aplikasi, instansi peluncuran aplikasi, instansi pelaksana aplikasi, dan instansi-instansi lainnya belum terakomodasi sehingga terjadi insinkronisasi dalam penerapan OSS-RBA ini di lapangan. Namun saat ini telah disempurnakan dan perlahan diharapkan bisa sinkron.
3. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di industri kecil dan menengah utamanya pada bidang informasi dan teknologi. Walaupun tidak semua memiliki keterbatasan tersebut, namun hal ini cukup sering dijumpai di lapangan. Inilah yang kemudian menjadi alasan mereka enggan mengurus izin industri jika pengurusannya melalui website atau online. Dapat dikatakan bahwa masih banyak sumber daya manusia pada industri kecil menengah yang belum atau kurang mampu mengaplikasikan aplikasi OSS-RBA.
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha masih kurang, sehingga banyak pelaku usaha yang enggan untuk mengurus izin. Alasan-alasan pelaku usaha enggan untuk mengurus izin usahanya yaitu karena tidak bisa mengoperasikan aplikasi OSS-RBA, karena lokasi industri atau usahanya jauh dari Dinas Perinaker Kabupaten Badung, koneksi internet terganggu, dan alasan-alasan lainnya.

Lebih lanjut, menurut hasil wawancara dengan salah satu staff Penyusun Rencana Bimtek Manajemen Mutu Produksi Bidang PSDI di Dinas Perinaker Badung, adapun beberapa problematika yang terjadi ketika penerapan sistem perizinan industri melalui OSS-RBA yaitu:

1. Terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar penerbitan legalitas industri yang saling tumpang tindih. Tumpang tindih dalam hal ini terjadi karena peraturan-peraturan yang mengatur mengenai legalitas industri saat ini masih belum sepenuhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ada

beberapa peraturan yang belum diperbaharui atau belum disesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang inilah yang menjadi prioritas utama atau dapat dikatakan bahwa semua peraturan mengenai perizinan industri wajib dan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun contoh peraturan yang masih belum diperbaharui dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja adalah Perda Badung No. 9 Tahun 2013 yang mengatur mengenai perizinan berusaha di bidang industri.

2. Masih kurangnya sosialisasi peraturan tersebut ke daerah Kabupaten/Kota. Peraturan-peraturan baru mengenai perizinan industri masih jarang diketahui oleh aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten atau kota, hal inilah yang menjadi problematika karena pelaksanaan di lapangan dan teori dalam perundang-undangan yang baru menjadi berbeda. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan baru yang mengatur mengenai legalitas atau izin industri agar praktik di lapangan dan teori dalam perundang-undangan bisa sinkron atau berjalan dengan baik.
3. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) resmi dalam proses verifikasi teknis perizinan industri pada OSS-RBA. Hal ini juga menjadi problematika yang cukup besar dalam pelaksanaan di lapangan karena ASN yang bertugas masih belum paham penuh dengan tata cara verifikasi izin pada OSS-RBA. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya industri rumah tangga yang teridentifikasi sebagai kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, maka dari itu dalam penerbitan izin usaha melalui OSS-RBA, maka perlu dilakukan observasi ke lapangan oleh ASN yang bertugas dan barulah kemudian izin industrinya di verifikasi oleh ASN yang bertugas. Hal ini tentu perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktiknya di lapangan.

### **Solusi dan Upaya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam Mengatasi Problematika Penerapan Sistem Perizinan Berusaha di Bidang Industri Melalui OSS-RBA**

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, kualitas dari pelayanan tentu menjadi hal yang wajib untuk diutamakan dan pemerintah selaku pelaksana pelayanan publik memiliki tanggung jawab penuh atas hal ini. (Assegaf, 2019: 1336). Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar penduduk dalam kerangka layanan publik merupakan kewajiban negara, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Badung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kab. Badung memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengurusan perizinan industri di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Badung dengan gencar melakukan berbagai upaya sebagai alternatif untuk mengatasi problematika-problematika yang timbul ketika penerapan sistem perizinan industri atau izin usaha.

Merujuk pada problematika-problematika yang terjadi ketika diterapkannya sistem perizinan berusaha di bidang industri melalui OSS-RBA di Disperinaker Badung pada sub bab sebelumnya, adapun solusi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang 1 Kasi 3 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yakni sebagai berikut.

1. Untuk mengatasi problematika terkait dengan kurangnya kemampuan sumber daya manusia pada IKM dalam penguasaan IT, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung atau disebut juga dengan Mall Pelayanan Publik menyediakan layanan untuk semua pelaku usaha yang memiliki kendala dalam pengurusan izin. Pelaku usaha bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik yakni ke Lounge dan menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka alami ketika mengurus izin. Kemudian petugas akan membantu mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Hal ini akan memudahkan pelaku usaha yang kurang mampu untuk mengoperasikan aplikasi atau website OSS-RBA. Dalam hal ini Bidang 1 Kasi 3 juga turut mengambil peran dalam mengatasi problematika ini yakni dengan melayani pelaku usaha yang datang ke kantor untuk menanyakan terkait dengan pengurusan izin industri, dengan cara menjelaskan perlahan-tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya di OSS-RBA.
2. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan izin usaha atau izin industri, Disperinaker Kabupaten Badung terkhusus Bidang 1 Kasi 3 melakukan penyuluhan dengan datang langsung ke IKM untuk memberikan pembinaan secara kontinu akan pentingnya izin industri karena akan berpengaruh terhadap keberlangsungan industri mereka kedepannya.
3. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Disperinaker (Bidang 1 Kasi 3) juga melakukan pengawasan dan sinkronisasi legalitas usaha ke pelaku usaha untuk menghindari adanya hal-hal yang bertentangan dengan perundang-undangan.
4. Untuk mengatasi adanya kebingungan akibat tumpang tindihnya peraturan mengenai izin industri, Bidang 1 Kasi 3 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung utamanya Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, senantiasa menggali dan mencari informasi-informasi mengenai perubahan peraturan yang terjadi dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga tetap sinkron antara teori dan praktik. Peraturan yang telah tidak sesuai dengan

Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan digunakan kembali walaupun peraturan tersebut saat ini masih berlaku dan belum dicabut.

5. Terkait dengan tidak adanya juklak dan juknis resmi dalam proses verifikasi teknis perizinan industri pada OSS-RBA, Bidang PSDI Dinas Perinaker Badung menyikapinya dengan menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori yang termaktub pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan beberapa problematika yang terjadi pasca diterapkannya OSS-RBA ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung senantiasa mengupayakan agar problematika-problematika ini kelak bisa diatasi secara keseluruhan. Upaya-upaya dan solusi-solusi tersebut di atas telah berjalan dengan baik, namun untuk menjangkau kesempurnaan maka upaya dan solusi tersebut masih perlu ditingkatkan dan digencarkan lagi agar pelayanan pengurusan izin di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bisa meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang menjadi pedoman utama dan prioritas dari perizinan usaha di Indonesia. Namun, jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja termasuk juga peraturan pelaksanaannya, perizinan berusaha ini telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan. Sistem pengurusan izin usaha atau izin industri di Indonesia mengalami berbagai macam dinamika dari dulu hingga sekarang. Dinamika ini bertujuan untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik kedepannya. Dinamika ini mendorong adanya berbagai macam perubahan mengenai sistem pengurusan perizinan berusaha mulai dari peraturan perundang-undangannya hingga praktiknya di lapangan. Perubahan sistem pengurusan izin usaha sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dalam memfasilitasi pemberian perizinan bidang industri ini juga telah menggunakan OSS-RBA atau telah berbasis online. Ketika proses pelaksanaan verifikasi tersebut tidak jarang terjadi kendala atau problematika. Terkait dengan beberapa problematika yang terjadi pasca diterapkannya OSS-RBA ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung senantiasa mengupayakan agar problematika-problematika ini kelak bisa diatasi secara keseluruhan. Upaya-upaya dan solusi-solusi tersebut di atas telah terlaksana dengan cukup baik, namun sudah dipandang perlu adanya evaluasi berkala agar senantiasa mengalami peningkatan dan pelayanan pengurusan izin di Disperinaker Badung bisa meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

## Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat penulis berikan dalam tulisan ini yaitu diharapkan pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengurus sistem perizinan berusaha OSS-RBA dapat menyempurnakan kembali sistemnya agar tidak lagi terjadi problematika-problematika dalam penerapannya di lapangan. Diharapkan pula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dapat lebih gencar lagi mengupayakan segala cara untuk mengatasi problematika-problematika dalam penerapan sistem perizinan berusaha di bidang industri melalui OSS-RBA. Kemudian saran untuk masyarakat atau pelaku usaha, diharapkan untuk lebih terbuka lagi pola pikirnya mengenai izin industri karena izin industri ini sangat penting untuk keberlangsungan dari industri yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Handani, Helmina Adriani, Jumari Ustiawaty, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Jakarta.
- Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Program Studi Sarjana Ilmu Hukum*, 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1960.
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.12/M/SK/I/78.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri.



- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.  
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.  
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian.  
Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Dahham, Zainab Waheed, *The Responsibility of states for protection the diplomatic agents*, Business School; Law- University of Huddersfield, 17-21 Desember 2013.  
Arum, Desi Arianing, *Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*, Jurnal Jurist-Diction volume 2, no. 5, 2019.  
Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah, *Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal 8, no. 2, 2019.  
Nadela, Ayu Lestari, *Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau 4, no. 2, 2017.  
Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, and Thalita Rifda Khaerani, *Pelaksanaan Pelayanan Prizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Publik 9, no. 2, 2021.  
Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin, *Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission*, PALAR (Pakuan Law Review) 7, no. 1, 2020.  
Suhayati, Monika, *Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Negara Hukum 7, no. 2, 2016.

### **Internet/Website**

- Arti Kata "usaha" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id , diakses pada 15 Juni 2022.  
Jenis Izin Usaha yang Ada di Indonesia. URL: <https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/> , diakses pada 15 Juni 2022.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. URL:  
<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko> , diakses pada 30 Juni 2022.